

**HAK MEWARIS JANDA YANG TIDAK MEMPEROLEH
KETURUNAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA
KELAS I A PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**FIDAH SYAFIRAH
NIM. 502017175**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : HAK MEWARIS JANDA YANG TIDAK
MEMPEROLEH KETURUNAN (STUDI DI
PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG)**



NAMA : Fidah Syafirah
NIM : 50 2017 175
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH**
- 2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

()
()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Luil Maknun, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FIDAH SYAFIRAH**

NIM : 502017175

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**HAK MEWARIS JANDA YANG TIDAK MEMPEROLEH KETURUNAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Januari 2021

Yang menyatakan,



Fidah Syafirah

ABSTRAK

HAK MEWARIS JANDA YANG TIDAK MEMPEROLEH KETURUNAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG)

Oleh:

Fidah Syafirah

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Bila seorang suami yang meninggal sering terjadi perselisihan antara seorang janda dengan ipar-iparnya, atau saudara-saudara mendiang suaminya, dalam hal harta warisan. Apalagi jika janda tersebut tidak mempunyai keturunan selama perkawinan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Pihak-pihak mana saja yang berhak memperoleh harta warisan dari pewaris yang tidak memperoleh keturunan? dan Bagaimana kedudukan janda yang tidak memperoleh keturunan dalam mewarisi harta perkawinan akibat putus hubungan perkawinan karena kematian suami?. Tipe Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif dan penelitian Empiris.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pihak-pihak yang berhak memperoleh harta warisan dari pewaris menurut Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh*, yaitu ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tertentu yang tidak berubah-ubah. Ahli waris *Nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena hubungan darah; artinya orang yang berhak memperoleh harta waris karena ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia, contohnya ialah ayah dan ibu yang mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ (seperenam) dan saudara pewaris (*ashabah*) mendapatkan bagian sisa setelah semua harta dibagi dengan ayah, ibu dan janda. *Sababiyah* yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena hubungan perkawinan yang sah (*al-musaharah*), masih berjalan (tidak bercerai) atau pada saat suami atau istri meninggal dunia, contohnya ialah istri pewaris yang mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) karena tidak memiliki keturunan. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Dalam hukum Islam janda masuk golongan ahli waris *Sababiyah* sehingga dia berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) karena tidak memiliki keturunan ditambah dengan hasil bagi dua harta bersama dengan mendiang suaminya.

Kata Kunci: Hak Mewaris Janda dan Keturunan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **HAK MEWARIS JANDA YANG TIDAK MEMPEROLEH KETURUNAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG).**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan

petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I Dosen dan Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi masukan dan arahan selama penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak Drs. Zakian, MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang, Drs. Jamaludin, SH selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang, dan Bapak Drs. M. Lekat selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang terima kasih untuk kesediaan waktunya memberikan informasi data dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Yang tercinta Mamaku Hj. Pelita Dianah, S.ST., M.Kes dan Papaku H. Firmansyah, SE terima kasih atas doa dan dukungannya untuk keberhasilan hidupku.
9. Ayukku Firta Oktaviani, S.Farm.Apt, kakakku Ready Rederta, SH dan M. Firdiansyah, SKM.,M.Kes terima kasih atas doa dan motivasinya.
10. Seluruh keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungan yang tiada hentinya.
11. Sahabat sealmamaterku Ayu dan Dina terima kasih sis dan mba untuk kebersamaan kita selama menimba ilmu di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.


12. Baghti Fams Feren, Fio, Iis, Rinur, Mike, Ica, Gendis, Tia, dan sintia
Terimakasih semuanya sudah semangat menyelesaikan skripsinya masing-
masing jadi aku termotivasi untuk menyelesaikan skripsisweetku ini.. Semoga
kita sukses di jalan yang kita pilih lopyu OLL wkwk
13. Teman-teman KKN Mandiri Ke-55 Rnd.Anggi, Martha G, Satria Y, Roby A
Dan A.Fauzi Terimakasih sudah mau ajak aku jalan-jalan & untuk
Kebersamaan Serta Waktunya.
14. Teruntuk Diri Ku Sendiri , Terimakasih Fidaaa sudah mau diajak Berjalan
Sejauh ini dan Semoga ini menjadi Awal yang Baik untuk Kehidupan
Selanjutnya <3
15. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan
skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam
dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,
semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Januari 2021

Penulis,


Fidah Syafirah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Hak.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Janda	28
 BAB III : PEMBAHASAN	
A. Pihak-Pihak yang Berhak Memperoleh Harta Warisan dari Pewaris yang Tidak Memperoleh Keturunan.....	32

B. Kedudukan Janda Yang Tidak Memperoleh Keturunan Dalam Mewarisi Harta Perkawinan Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan Karena Kematian Suami	41
--	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran-saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang lain atau dengan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, dan ada yang mempunyai akibat hukum. Hubungan ini disebut hukum, yaitu hubungan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain disebut Hukum Perdata.¹

Manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia mengalami sebuah peristiwa-peristiwa yang penting, yaitu: saat ia dilahirkan, saat menikah, dan pada saat meninggal dunia. Pada waktu seseorang dilahirkan, maka tumbuh tugas baru bagi keluarganya untuk merawatnya, menjadikannya baik, dan ia juga harus menghormati orang tua dan lain sebagainya, hingga tumbuh menjadi manusia dewasa.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dijadikan atas jenis kelamin pria dan wanita. Pasca dewasa, secara natural manusia sesuai dengan kodratnya, akan menemukan pasangannya dan menikah. mereka hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Hubungan hidup tersebut terikat dalam tali perkawinan yang kemudian melahirkan anak. Dengan demikian timbullah yang disebut keluarga. Manusia lahir, hidup, berkembang, dan meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa:

¹ Amiek Sumindriyatmi dkk, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Internusa, Surakarta, hlm. 20

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan seperti yang dijelaskan di atas mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, Namun dalam perkawinan ada juga yang belum dikaruniai keturunan.

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Keberhasilan dalam usaha kehidupan adalah harta kekayaan yang mereka miliki, dan kelangsungan hidup keluarga dapat dijamin.

Manusia hidup tidak abadi. Selanjutnya, manusia akan kembali kepada sang pencipta, yaitu mengalami peristiwa kematian. Pasca meninggalnya seseorang tersebut adakalanya meninggalkan harta benda, baik berupa barang, uang, dan lain sebagainya. Jika demikian, nasib keluarga yang ditinggalkan dan harta kekayaan yang telah diperoleh selama hidup menjadi permasalahan. Begitu juga siapa yang berhak mengurus dan memiliki harta kekayaan tersebut. Hal demikian yang disebut dengan pewarisan.

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, anak, suami dan istri. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan.²

Kewarisan di satu sisi berakar pada keluarga dan lain sisi berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi

² Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 37.

ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan almarhum.

Dalam pengertian waris tersimpul subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh almarhum, peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya waris, hubungan waris yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, objek waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum. Jika dirumuskan, Hukum Waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.³

Ketentuan mengenai Hukum Waris tidak dapat dipisahkan dengan Hukum Perkawinan, paling tidak dapat dikemukakan 2 (dua) alasan, yaitu: Pertama, penentuan ahli waris dimulai dari adanya perkawinan. Oleh karena itu Janda adalah ahli waris, demikian juga hasil perkawinan berupa anak keturunan mereka adalah ahli waris. Kedua, penentuan harta waris didasarkan pada separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan ditambah dengan harta bawaan, yang ditegaskan dalam Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah cerai mati.

³ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 267.

Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) sebutan yaitu : cerai gugat dan cerai talak. Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan disebut cerai batal.⁴

Dalam praktek kehidupan bermasyarakat, sering terjadi perselisihan antara seorang janda dengan ipar-iparnya, atau saudara-saudara mendiang suaminya, dalam hal harta warisan. Apalagi jika janda tersebut tidak mempunyai keturunan selama perkawinan. Mungkin para saudara merasa bahwa merekalah yang paling pantas menguasai harta peninggalan saudaranya. Karena janda tersebut dianggap tidak berhasil melestarikan nama besar keluarga, terbukti janda tersebut tidak mempunyai keturunan. Karenanya tidak perlulah janda tersebut menikmati harta peninggalan mendiang suaminya.

Terlepas dari semuanya, persoalan ada tidaknya anak dalam perkawinan adalah merupakan kehendak yang maha kuasa. Di samping kegagalan dalam masalah keturunan, masih dipersoalkan lagi mengenai hubungan darah antara janda dengan mendiang suaminya. Karena hubungan darah antara suami dan istri ini tidak ada, maka janda dikatakan tidak pantas mewaris.

Nampak bahwa janda selalu dipojokkan dalam persoalan pewarisan. Untuk itu demi tegaknya keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat, perlu ditegaskan kembali masalah kedudukan seorang janda dalam hukum waris untuk membantu kehidupan sosial ekonomi janda dalam kehidupan selanjutnya.

⁴*Ibid*, hlm. 108.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“HAK MEWARIS JANDA YANG TIDAK MEMPEROLEH KETURUNAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak mana saja yang berhak memperoleh harta warisan dari pewaris yang tidak memperoleh keturunan?
2. Bagaimana kedudukan janda yang tidak memperoleh keturunan dalam mewarisi harta perkawinan akibat putusya hubungan perkawinan karena kematian suami?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap kedudukan janda yang tidak memperoleh keturunan dalam mewarisi harta perkawinan akibat putusya hubungan perkawinan karena kematian suami ditinjau dari hukum perdata, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pihak-pihak mana saja yang berhak memperoleh harta warisan dari pewaris yang tidak memperoleh keturunan.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan janda yang tidak memperoleh keturunan dalam mewarisi harta perkawinan akibat putusya hubungan perkawinan karena kematian suami.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan diterapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata Islam, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam bagian ini akan di bahas konsep hukum. Sebagai pendukung teori untuk menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan judul proposal ini. Konsep hukum tersebut meliputi:

1. Hak adalah kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.⁵
2. Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.⁶
3. Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi, baik karena cerai maupun ditinggal mati oleh suaminya.⁷

⁵ “Definisi Hak”, melalui <http://eprints.unisnu.ac.id/1597/3/BAB%20II%20.pdf>, diakses 25 September 2020

⁶ “Pengertian Warisan” melalui <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/848/1/SKRIPSI667-1705125765.pdf>, diakses 28 September 2020

⁷W.J.S. Poerwadarminta 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 457

4. Keturunan (nasab) adalah suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.⁸

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif dan penelitian Empiris. Penelitian normatif ialah penelitian yang mengacu pada Hukum Kewarisan Islam yang terdapat dalam Buku Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan. Lain halnya penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum dalam pelaksanaan pengadilan agama menetapkan ahli waris sebagai objek penelitian.

2. Data Penelitian

Data Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat yang terdiri dari sumber-sumber Hukum yang terkait dengan penelitian ini (Kompilasi Hukum Islam) khusus tentang hal kewarisan.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, Budi Permadi dan Abdul Hayyie Al-Khattani, 2011, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 7247

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum Primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Data Primer

Data Primer yaitu berupa data hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang.

3. Alat Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber penelitian, baik dari sumber data sekunder maupun dari sumber data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis, isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan tentang Tinjauan Umum Mengenai Hak, Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris dan Tinjauan Umum Tentang Janda.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian yang menyajikan hasil penelitian tentang Pihak-Pihak yang Berhak Memperoleh Harta Warisan dari Pewaris yang Tidak Memperoleh Keturunan dan Kedudukan Janda Yang Tidak Memperoleh Keturunan Dalam Mewarisi Harta Perkawinan Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan Karena Kematian Suami.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Al-Qur'an terjemahan

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Amiek Sumindriyatmi dkk, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Internusa, Surakarta.

Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.

Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Wahbah al-Zuhaily, Budi Permadi dan Abdul Hayyie Al-Khattani, 2011, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Gema Insani, Jakarta.

Yuliar Komariah, 2018, *Hukum Perdata di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah, Palembang

Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Internet

Ciri-Ciri Hak, melalui <http://digilib.unhas.ac.id/.pdf>. Diakses 19 Oktober 2020
Definisi Hak, melalui <http://eprints.unisnu.ac.id/1597/3/BAB%20II%20.pdf>. Diakses 25 September 2020.

Hubungan Perkawinan, melalui <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1447/1/SKRIPSI1244-1712181165.pdf>. Diakses 28 November 2020

Kedudukan Janda, melalui <http://repository.unair.ac.id/11367/>. Diakses 27 Oktober 2020.

Pengertian Ahli Waris, melalui <http://repository.um-palembang.ac.id/eprint/124.pdf>. Diakses 19 Oktober 2020.

Pengertian Janda, melalui <http://eprints.uny.ac.id/21969/1/PERSEPSI-MASYARAKAT-TERHADAP-STATUS-JANDA.pdf>. Diakses 19 Oktober 2020

Pengertian Warisan, melalui <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/848/1/SKRIPSI667-1705125765.pdf>. Diakses 28 September 2020.